



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA
BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN DAN
AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama
Gresik Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi
Syarat - Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Asal:	Harfiah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	19 JUN 2006	346.01
Oleh : KLAIR / PENYALIN :	<i>[Signature]</i>	MAS k

M. ABDULLAH MAS'UD

NIM. 010710101185

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA
BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.210/Pdt.G/1998/PA.Gs)



**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA
BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.210/Pdt.G/1998/PA.Gs)

Oleh :

M. ABDULLAH MAS'UD
NIM. 010710101185

Pembimbing

RUSBANDI SOFJAN, S.H
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

“Apabila kehidupan sehari-hari terasa miskin, jangan kau keluhkan, tetapi sesalilah dirimu karena tidak cukup tabah untuk menggali kekayaan.”¹⁾

“Jangan merasa engkau yang paling benar, sebab di dunia ini tidak ada sesuatu yang paling benar kecuali Dzat Yang Esa.”

¹⁾ Rainer Maria Rilke. 2006. *Bahagia Dalam Sengsara, Senjata Orang Yang Kalah*. Jakarta : Kompas Hal. 14

PERSEMBAHAN

Berasal dari lubuk hati yang paling dalam dan atas semua pikiran yang tertuang dalam tulisan ini, dengan kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini khusus kepada :

1. Ayahanda H. Mahfudz Afandi (almarhum), yang selalu bersama dalam hidupku, rasa cinta dan kasih sayang tulus yang selama ini menyertai setiap langkahku, detak jantungku, denyut nadiku, serta proses berfikir otakku, segala pelajaran berharga dalam hidupku yang akan selalu membuat aku tegar berdiri di sini. Hanya dengan doa yang dapat aku persembahkan untuk mengiringi perjalanan kehidupan yang abadi, semoga engkau tetap bahagia, dan tenang di sisi-Nya.
2. Ibunda Hj. Sulaimah, yang dengan sabar dan rasa kasih sayang yang tulus selalu mendoakan aku setiap waktu, yang selama ini menyertai perjalanan hidupku. Maafkan atas segala ketidak sempurnaanku, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata, hanya dengan doa yang dapat aku persembahkan untuk membalas semua ini, dan kedamaian hati engkau adalah kedamaian dalam seluruh hidupku.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang dengan ikhlas memberikan ilmunya selama ini.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat menuntut ilmu sekaligus tempatku menempa diri dalam membentuk karakter yang dapat berguna bagi kehidupan orang lain.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ABDULLAH MAS'UD

NIM : 01070101185

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
"KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA
BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor
210/Pdt.G/1998/PA.Gs)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika
disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institut manapun, serta
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya
sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang menyatakan,

M. ABDULLAH MAS'UD
NIM. 010710101185

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Senin
Tanggal : 05
Bulan : Juni
Tahun : 2006
Tempat : Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Sekretaris


I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Anggota Panitia Penguji

1. **RUSBANDI SOFJAN, S.H.**
NIP. 130 350 761


(.....)

2. **EDY SRIONO, S.H.**
NIP. 131 386 656


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA
BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.210/Pdt.G/1998/PA.Gs)


Oleh :

M. ABDULLAH MAS'UD
NIM. 010710101185

Menyetujui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



RUSBANDI SOFJAN, S.H
NIP. 130 350 761

EDY SRIONO, S.H
NIP. 131 386 656

Mengesahkan:

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.210/Pdt.G/1998/PA.Gs)”**, sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai karena penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak tersebut atas segala dukungan dan bantuannya selama ini. Terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bantuan pemikiran, saran, petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing yang memberikan bantuan pemikiran, saran, petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji, dan Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., masing-masing selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Drs. Supardi Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan bimbingan pada penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 9. Kakak dan kakak iparku (Himatul Khasanah, Ach. Mu'zin (alm), Nur Rosyidah, Zainal Arifin, Umu Syifa, Sun'an, Salimatul Istiqomah, Imam Royani, M. Nur Syafiuddin, Fitrotul Failasyufa, Maslakhatul Ummah) yang telah membiayai penulis selama ini, dan membantu penulis baik dari segi materi maupun moril, kebaikan kalian kan kubawa dalam hidupku.
 10. Semua keponakanku (Iib, Miftah, Ulil, Uzik, Evi, Aldin, Naili, Ciya, Lucky dan Elsa) Keceriaan kalian yang membuat aku kangen rumah.
 11. Semua keluarga di Ambulu (Mbak Muyassaroh, Mas Basuni, Fiqih, Dhimas) terima kasih atas tumpangnya dan kehangatan keluarga kalian.
 12. Teman-teman 01 Fakultas Hukum: Johan, Widea, Phipin, Obead, Agung, Andry, Bintang, Ivo, Slamet, Saviera, Afif, Yugo, Nita, Rizal, evi, terima kasih atas dorongan semangat yang tak henti-hentinya kalian kobarkan untukku.
 13. Kawan-kawan Komunitas Studi Anak (Kisanak): Mas Trie', Mbak Winnie, Mbak Iva, Mbak Arie', Mbak Dwi, Iwuck, Hepi, Icuk, Anang, Cak Jujuk, kalian telah menjadikan aku lebih mengerti realitas kehidupan sebenarnya.
 14. Kawan-kawan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND): Fajar, Bejo, Eko, Bajul, Nurani, Didok, Tatang, dll. terima kasih atas pencerahannya.
 15. Kawan-kawan kontrakan Kenanga K-29: Lemu, Samen, Muklas, Celenk, Kadir, Mbelongs, Dombo, Mas Arip, Hendik, kita pernah hidup satu atap, merasakan lapar bersama, susah senang bersama, rasa kekeluargaan kalian tak akan aku lupakan.
- Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metodologi.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2 FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Sita	13
2.3.1.1 Pengertian Sita (Beslag)	13
2.3.1.2 Macam-macam Sita	14
2.3.2 Pengertian Harta Bersama	21
2.3.2.1 Terbentuknya Harta Bersama	22
2.3.2.2 Ruang Lingkup Harta Bersama.....	23

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Penetapan Yang Dikeluarkan oleh Peradilan Agama	26
3.2 Prosedur Permohonan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian	31
3.3 Akibat Hukum Terhadap Penetapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian	38
3.4 Kajian	40

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Konsultasi Di Pengadilan Agama Gresik Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi Di Pengadilan Agama Gresik.
3. Penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian dengan Nomor Register 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.
4. Berita Acara Peletakan Penetapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian dengan Nomor Register 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

RINGKASAN

Judul skripsi ini adalah “Kajian Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian dan Akibat Hukumnya” yang merupakan kajian atau analisis penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 210/ Pdt.G/ 1998/ PA.Gs.

Latar belakang dari penyusunan skripsi ini adalah bahwa selama ini permohonan penetapan sita jaminan terhadap harta bersama selalu dikaitkan dan tidak dapat dipisahkan dari perceraian. Namun dalam tataran kehidupan nyata tidak jarang dijumpai perselisihan antara suami istri dikarenakan sifat suami atau istri yang pemboros, pemabuk, penjudi yang sampai membahayakan keberadaan harta bersamanya, akan tetapi mereka tidak menginginkan perceraian, sehingga untuk menyelamatkan harta bersamanya salah satu diantara mereka meminta permohonan penetapan sita jaminan terhadap harta bersamanya ke Pengadilan Agama.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membahas dan mengkaji bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik, mengkaji prosedur permohonan penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, dan mengetahui akibat hukum dari penetapan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah sumber bahan hukum primer dan skunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi literatur, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah Bentuk permohonan penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 210/ Pdt.G/ 1998/ PA.Gs merupakan bentuk dari perkara voluntair tidak murni karena dalam permohonan penetapan ini terdapat pihak termohon yaitu suami, sehingga permohonan penetapan ini didaftar pada register

penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah sama dengan prosedur pengajuan perkara yang lain di Pengadilan Agama, yaitu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama dengan menghadap pada meja I untuk menentukan biaya perkara, setelah itu kekasir untuk membayar biaya perkara kemudian ke meja II selanjutnya berkas permohonan penetapan tersebut oleh wakil panitera atau panitera dibawa kepada ketua Pengadilan Agama dan ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim dan menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada ketua majelis hakim untuk dipelajari dan dilakukan pemeriksaan. Akibat hukum dari penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah keberadaan harta bersama tersebut di bawah pengawasan Pengadilan Agama, sehingga bagi pihak Pemohon maupun termohon tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut tanpa seijin dari Pengadilan Agama.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut diatas adalah Bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik ini merupakan perkara voluntair tidak murni karena terdapat pihak termohon. Sedangkan prosedur permohonan penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah sama dengan prosedur permohonan perkara yang lain di Pengadilan Agama. Akibat hukum dari penetapan tersebut adalah keberadaan harta bersama yang diletakkan sita jaminan berada di bawah pengawasan Pengadilan Agama Gresik. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan agar dengan adanya bentuk penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik (perkara voluntair tidak murni) yang masih rancu, pihak yang berwenang segera menyamakan persepsi dalam memeriksa perkara tersebut, dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, maka pemerintah harus membuat peraturan yang mengatur tentang prosedur permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, untuk menjaga keutuhan dari harta bersama pada suami istri yang sedang konflik, maka salah satu pihak dapat memohon pada Pengadilan Agama untuk diletakkan sita jaminan atas harta bersama mereka.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat yang membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan naluri yang timbul sejak ia dilahirkan. Kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang tidak dapat menjalani kehidupannya dengan sendirian. Sebagai makhluk sosial sudah barang tentu membutuhkan orang lain dalam beraktivitas keseharian, yang dalam pelaksanaannya Islam mengajarkan sebagaimana termaktub dalam Surat Al Hujarat ayat 13 bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan serta berbangsa-bangsa agar saling kenal mengenal.

Salah satu manifestasi ajaran tersebut adalah tentang pernikahan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang mengacu pada aturan pokok yang telah ditentukan oleh ajaran agama, hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang teratur dan agar hubungan laki-laki dan perempuan itu dapat dikatakan sebagai suatu ikatan yang sah dalam pandangan hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat hubungan manusia tersebut sering menimbulkan adanya konflik, tidak terkecuali hubungan dalam suatu perkawinan sebagai suami isteri, tidak semua manusia mampu mempertahankan ikatan perkawinannya dengan baik, dan konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan, tetapi ada juga konflik tersebut yang menimbulkan ketegangan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Kaitannya dengan adanya konflik tersebut, sudah barang tentu timbul adanya usaha untuk mempertahankan hak dari masing-masing pihak tersebut, agar

dalam usaha mempertahankan hak tersebut tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan yang seenaknya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pihak lain harus dihindarkan. Apabila ada pihak yang merasa haknya terganggu oleh pihak lain dan menimbulkan kerugian maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku.

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dituntut untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa. Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang kuat, bersih dan berwibawa tidaklah cukup hanya ditopang oleh perangkat perundang-undangan saja, tetapi juga dibutuhkan kesiapan dari aparat peradilan itu sendiri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Secara yuridis formil Peradilan Agama sudah menjadi peradilan negara yang mandiri, yang kedudukannya sama dengan peradilan yang lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mempertegas batas-batas wilayah kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai bagian integral lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, salah satu asas yang berlaku pada Peradilan Agama adalah Personalitas Ke Islaman yaitu yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam (Harahap, 1990 : 37).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini."

Salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mengenai sengketa perkawinan yang termasuk didalamnya sengketa harta bersama.

Dalam menyelesaikan sengketa tersebut Peradilan Agama memakai acuan hukum acara, sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa "Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut". Oleh karenanya, hal-hal tentang hukum acara yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut maka bagi Peradilan Agama berlaku ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Mengingat penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka ketentuan tentang penyitaan di lingkungan peradilan Agama mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum yaitu HIR dan R.Bg.

Dengan dilimpahkannya kewenangan melakukan penyitaan kepada Pengadilan Agama dihubungkan pula dengan kewenangannya dalam mengadili perkara harta bersama, permasalahan sita jaminan atas harta bersama bagi orang yang tunduk terhadap hukum Islam akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Pelembagaan harta bersama di Indonesia merupakan refleksi dari aspirasi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan penerapan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Harta bersama dalam aturan perundang-undangan tersebut pada perinsipnya memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama ketika hubungan perkawinan berakhir. Kendatipun demikian, dalam tataran aplikasi, keberadaan harta bersama kadangkala mengalami benturan-benturan dengan beberapa aspek hukum yang lain, sehingga kondisi tersebut sangat menghendaki pencerahan dan pencermatan secara lebih komprehensif agar ketentuan-ketentuan dasar tentang harta bersama yang telah diatur itu dapat berlaku lebih efektif terhadap perkembangan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sita jaminan harta bersama terdapat pada Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 24

ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

Namun aturan-aturan tersebut kurang begitu tegas menyebutkan tentang sita jaminan terhadap harta bersama, tetapi isinya merupakan isyarat yang menunjukkan adanya hak bagi suami atau istri untuk mengajukan permintaan penyitaan terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, dan dari ketentuan tersebut terdapat suatu kesan bahwa sita jaminan terhadap harta bersama tidak dapat dipisahkan dengan gugatan perceraian (Harahap, 1990 : 143).

Pendapat tersebut tidak selamanya dapat dijadikan sebagai acuan, karena dalam tataran kehidupan nyata tidak jarang dijumpai seorang suami penjudi, pemabuk, yang dapat menghabiskan hartanya tanpa menghiraukan kepentingan keluarga, atau seorang istri yang pemboros, di mana dia tidak dapat mempertimbangkan kepentingan-kepentingan keluarganya. Akan tetapi mereka tidak menginginkan perceraian dengan alasan demi menjaga pertumbuhan psikologi anaknya.

Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, terdapat kesan bahwa sita terhadap harta bersama tidak dapat dipisahkan dengan gugatan perceraian, di luar gugatan perceraian tidak dapat diajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama karena kedudukan harta bersama menyatu dengan ikatan perkawinan, sehingga terkesan untuk menyelesaikan permasalahan tentang harta bersama harus dikaitkan dengan perceraian.

Apabila berpatokan pada ketentuan di atas, maka bagi mereka ini, belum ada suatu lembaga yang legal untuk memelihara dan menyelamatkan keutuhan harta bersamanya tanpa adanya gugatan perceraian, padahal mereka tidak menginginkan adanya perceraian tersebut.

Mengenai hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 95 disebutkan bahwa :

“Suami istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian dengan formulasi judul : **“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITAJAMINAN ATAS HARTA BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA. Gs)”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan dari apa yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana prosedur permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian ?

1.3 Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran pengertian yang meluas serta untuk memudahkan pencapaian tujuan pada penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya pembatasan pada ruang lingkup pembahasan dari permasalahan yang hendak dikaji yaitu pelaksanaan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Gresik.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir serta syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang diperoleh dari kuliah dengan menghubungkan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pembangunan hukum dan para pihak yang berminat serta yang berkepentingan sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang prosedur permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik ;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang akibat hukum terhadap putusan penetapan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik.

1.5 Metodologi

Dalam penulisan karya ilmiah, metodologi merupakan unsur yang penting guna memperoleh pembahasan yang sesuai dengan tujuan dari penulisan karya

ilmiah dan dapat mendekati kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori tentang hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990 : 9).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun macam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder.

1.5.2.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh penulis dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan oleh orang lain. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi (Soemitro, 1990 : 11).

1.5.2.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dan mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini (Soemitro, 1990 : 11).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Didalam melakukan pengumpulan bahan hukum dan pengolahannya dilakukan melalui:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan wawancara, konsultasi tanya jawab dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini, dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau konsultasi dengan hakim yang memeriksa perkara yang dijadikan penulis sebagai bahan skripsi.

2. Studi Literatur

Studi literatur adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan membaca maupun mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di perpustakaan dan dari buku-buku umum, peraturan perundang-undangan maupun tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan dan berkenan maupun berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa, penulis disini menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu merupakan penyajian secara singkat atas gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka atau bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990 : 98).

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang penulis paparkan disini adalah mengenai perkara permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, yaitu sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Desember 1984, Siti Romaitah (Pemohon) dan Prasetyo Hadiono (Termohon) menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah nomor : 648/41/1984, tanggal 11 Desember 1984. Setelah menikah pasangan suami istri tersebut bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Tanah Masa No. 16 GKB Gresik.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga suami istri ini cukup harmonis, karena selain dikaruniai dua orang putra, status ekonomi keluarga ini dapat digolongkan pada kategori menengah ke atas, karena Siti Romaitah (Pemohon) bekerja sebagai karyawati PDAM Gresik dan Prasetyo Hadiono (Termohon) bekerja sebagai karyawan PT. Semen Gresik.

Dalam perjalanan mahligai rumah tangganya, pasangan ini dapat mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, bahkan dapat menyisihkan penghasilannya untuk diwujudkan dalam berbagai macam simpanan harta, mulai dari perabotan rumah tangga hingga kebutuhan barang mewah.

Semua di dunia ini tidak ada hal yang kekal, begitu pula dengan perjalanan kehidupan pernikahan pasangan suami istri tersebut di atas. Sejak bulan November 1997 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam memandang hidup, rumah tangga dan masa depan, hingga pada akhirnya menyebabkan kedua pasangan ini memutuskan untuk hidup berpisah rumah, si istri (Siti Romaitah) beserta kedua putranya tinggal di Surabaya sedangkan si suami (Prastyo Hadiono) tinggal di Gresik.

Dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, sudah barang tentu menimbulkan adanya berbagai macam prasangka diantara pasangan suami isteri tersebut. Dalam fakta kasus ini ternyata Siti Romaitah (isteri) mempunyai prasangka terhadap Prastyo Hadiono (suami), dimana si isteri khawatir suaminya mempunyai i'tikad yang kurang baik untuk menghabiskan dengan cara menjual atau memindahtempatkan terhadap harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya yang berada dalam kekuasaan suaminya. Oleh karenanya si isteri merasa perlu untuk berusaha mengamankan harta-harta tersebut.

Dalam kaitannya dengan fakta diatas, ternyata tanggal 30 Maret 1998 Siti Romaitah, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama baik yang dikuasainya maupun yang di bawah kekuasaan suaminya (Prasetyo Hadiyono), yang selanjutnya disebut sebagai Termohon ke Pengadilan Agama Gresik.

Permohonan Sita Jaminan terhadap harta bersama yang diajukan oleh Pemohon (Siti Romaitah) tersebut pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Gresik :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Adapun harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang diajukan sita jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 112 M³ yang terletak di Jl. Tanah Masa 16 GKB Randu Agung Gresik type 45 atas nama Siti Romaitah;
- b. Sebuah rumah di Jl. Nuri LA-01 di Swadaya Graha Kembangan Asri Gresik type 36 atas nama Prasetyo Hadiyono;
- c. Tanah pekarangan seluas 550 M² atas nama Prasetyo Hadiono, buku tanah hak milik nomor 42 Gambar situasi No. 3087 Tahun 1992 yang terletak di Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;

- d. Sebidang tanah (kebun mangga) seluas 4.500 M² terletak di desa Golokan kecamatan Sidayu kabupaten Gresik, yang di atasnya ditanami pohon mangga sebanyak 100 pohon;
- e. Mobil Vitara warna Biru Metalik Tahun 1994, Nopol L-1091-LG dengan nomor rangka G16A1D109841 atas nama Prasetyo Hadiyono, yang dikuasai oleh Termohon;
- f. Mobil Ferosa warna Biru Metalik Tahun 1997 Nopol L-1142-LG dengan nomor rangka 9397849 atas nama Prasetyo Hadiyono, yang dikuasai oleh Pemohon;
- g. Sepeda Motor Astrea Black warna Hitam Tahun 1996 Nopol L-6831-LO atas nama Siti Romaitah, yang dikuasai oleh Pemohon;
- h. Sepeda Motor Astrea Prima warna Hitam Nopol L-5385-LE atas nama Prasetyo Hadiyono, yang dikuasai oleh Termohon;
- i. Barang-barang elektronik dan furniture serta barang-barang lainnya yang berada di rumah Jl. Tanah Masa No. 16 Gresik.

Sedangkan untuk barang harta bersama yang ada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik, yaitu berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban adalah :

- j. Mobil Sedan Galant Mitsubhishi warna Biru Metalik Tahun 1995 Nopol L-9-R dengan nomor rangka E54ASN001475 atas nama Ahmad Nizar, yang dalam keadaan sewa kontrak dengan SLS Corporation di Tuban;
- k. Mobil Suzuki Escudo warna Ungu Metalik Tahun 1996 Nopol L-9-Z dengan nomor rangka MHDESB416NJO15305 atas nama Siti Romaitah, yang dalam keadaan sewa kontrak dengan SLS Corporation di Tuban.

Permohonan sita jaminan atas harta bersama antara Siti Romaitah (Pemohon) dengan Prasetyo Hadiyono (Termohon) tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan nomor register : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Gresik, maka pada tanggal 06 April 1998 Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan Penetapan yang inti amarnya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan atau meletakkan sita atas harta bersama tersebut dan keberadaan harta bersama yang diletakkan sita tersebut dibawah pengawasan Pengadilan Agama Gresik dan memerintahkan pada Juru Sita Pengganti untuk meletakkan atau menetapkan sita jaminan pada harta bersama yang dimohonkan sita jaminan tersebut, dan karena harta bersama ada yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik, tepatnya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban maka Pengadilan Agama Gresik meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Tuban agar memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk meletakkan sita jaminan pada harta bersama yang dimaksud.

Dengan adanya peletakan sita jaminan pada harta bersama yang dikuasai oleh Pemohon maupun Termohon maka baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama pada orang lain, karena harta bersama tersebut berada di bawah pengawasan Pengadilan Agama Gresik sampai adanya pengangkatan sita.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan dan dapat dijadikan dasar hukum adalah :

a. Pasal 95 ayat (1) :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Sita

Bagi setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar perlindungan hukum menjadi nyata dan apa yang diputuskan oleh Pengadilan hendaknya menjadi kenyataan, dan tidak berupa putusan hampa karena tidak dapat dieksekusi, dikarenakan pihak lawan yang berperkara menghilangkan barang yang dijadikan obyek dalam sengketa atau perkara tersebut. Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan, maka hukum memberi jalan yaitu dapat dengan mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dapat dijadikan jaminan.

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masalah sita dan penyitaan yang selama ini hanya berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, maka dapat pula diberlakukan pada lingkungan Peradilan Agama.

Seperti dikemukakan di atas, maka permohonan sita dapat diajukan pada Pengadilan Agama. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikemukakan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Mengingat peraturan tentang sita dan penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka ketentuan tentang sita dan penyitaan mengacu pada apa yang ada di dalam HIR dan R.Bg. Oleh karena itu segala hal yang berbunyi Pengadilan Negeri dalam peraturan itu haruslah dibaca juga Pengadilan Agama, demikian juga segala hal yang berbunyi Pengadilan Tinggi Negeri dibaca juga Pengadilan Tinggi Agama.

2.3.1.1 Pengertian Sita (Beslag)

Sita (Beslag) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai

barang tersebut, untuk menjamin agar putusan hakim tersebut nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Arto, 1998 : 67).

Lembaga sita diperlukan, karena adanya kemungkinan pihak Termohon, selama proses persidangan berjalan, menghilangkan atau mengalihkan harta kekayaan kepada orang lain, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan Pemohon dibekukan, artinya barang-barang tersebut disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual.

Adanya sita menyebabkan Termohon kehilangan hak untuk menguasai atau mengalihkan barang yang disita, sampai ada putusan pengangkatan sita tersebut. Tujuan sita merupakan untuk menjamin hak bagi Pemohon sita, sehingga sita dapat disebut juga dengan sita jaminan.

2.3.1.2 Macam-macam Sita

Hukum acara perdata mengenal beberapa macam sita, yaitu:

a. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Sita jaminan adalah sita yang dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (milik tergugat) agar hak penggugat terjamin dan terpenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti. (Rasyid, 1995 : 216).

Permohonan sita yang dimintakan penggugat dapat diajukan bersamaan dengan gugatan atau bisa juga sebelum perkara diputus dan dapat juga setelah perkara diputus tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam mengajukan permohonan sita jaminan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) R. Bg. bahwa apabila ada dugaan yang beralasan sebelum perkaranya diputus di Pengadilan atau sudah diputus akan tetapi belum dijalankan, sedangkan

tergugat berusaha untuk mengalihkan atau membawa pergi barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, maka ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Pemohon yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk memenuhi hak bagi Pemohon.

Cara dalam mengajukan permohonan sita jaminan, pemohon dapat melakukannya bersama-sama dengan gugatan, baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan, dan pemohon juga bias mengajukan permohonan sita setelah perkara diputus, tetapi perkara tersebut masih dalam proses banding atau kasasi.

Ciri-ciri dari sita jaminan adalah sebagai berikut :

1. Sita jaminan diletakkan atas harta yang disengketakan status kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.
2. Obyek sita jaminan dapat meliputi barang berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak atau barang tidak bergerak.
3. Pembatasan sita jaminan bisa hanya pada barang-barang tertentu yaitu jika sita didasarkan atas sengketa kepemilikan atau jika gugatan didasarkan pada hutang piutang atau ganti rugi maka sita dibebankan atas seluruh harta kekayaan tergugat sampai mencukupi jumlah seluruh tagihan.
4. Permohonan sita harus ada alasan bahwa tergugat dikhawatirkan akan memindahtangankan atau mengasingkan dan sebagainya barang-barang sengketa/jaminan, dan terdapat tanda-tanda atau fakta yang mendasari kekhawatiran tersebut (Arto, 1998 : 74).

Sita jaminan merupakan penyitaan atas harta sengketa atau harta kekayaan Tergugat. Perintah penyitaan itu dikeluarkan oleh Pengadilan dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan, penyitaan harta tergugat dapat bersifat permanen atau sementara. Penyitaan bersifat permanen jika sita itu nantinya dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau lelang karena memenuhi pembayaran sejumlah uang, sedangkan penyitaan yang bersifat sementara yaitu jika sita yang diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh hakim untuk diangkat.

Oleh karena itu agar tidak terjadi salah tafsir maupun kesalahan dalam pelaksanaan sita jaminan, maka acuan yang dibuat pedoman oleh hakim dalam pelaksanaan sita jaminan adalah harus dipahami benar bahwa sita jaminan itu

hanya semata-mata sebagai jaminan yang bertujuan untuk menjamin gugatan penggugat agar tidak illusoir (hampa) pada saat putusan itu nantinya memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tetap terjamin keutuhannya sampai tiba saatnya putusan tersebut dieksekusi, sedangkan hak atas barang sitaan tetap dimiliki oleh tergugat dan masih tetap dipegang oleh tergugat sampai putusannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Barang-barang yang sita itu penguasaannya tetap dimiliki oleh tergugat dan masih tetap dipegang oleh tergugat. Jika ada yang menganggap bahwa barang sitaan harus diserahkan pada pihak penggugat maka itu merupakan tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR dan Pasal 212 R.Bg.(Manan, 2000 : 60).

Pasal 197 ayat (9) HIR dan Pasal 212 R.Bg. dijelaskan bahwa barang-barang yang disita bisa tetap ada pada pihak termohon, dan petugas yang melakukan sita hanya mendata atau mencatat dalam berita acara tentang penyitaan yang dilakukannya, dan memberitahukan maksud dari penyitaan tersebut pada pihak-pihak terkait.

b. Sita Marital (Marital Beslag)

Sita marital adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami istri baik yang berada dibawah kekuasaan suami maupun dibawah kekuasaan istri apabila terjadi sengketa perceraian (Manan, 2000 : 62).

Pada dasarnya sita marital sama dengan sita jaminan, sita marital merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak untuk mengajukan sita marital timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri, selama perkara perceraian masih diperiksa di Pengadilan Agama maka para pihak diperkenankan untuk mengajukan sita atas harta bersama. Adapun tujuan dari sita marital sendiri adalah untuk menjamin agar harta bersama tersebut tetap utuh dan terpelihara sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya sita marital maka dengan sendirinya akan terjamin keutuhan harta bersama, sita marital merupakan meliputi keseluruhan dari harta

bersama tanpa terkecuali baik yang dihasilkan oleh suami maupun dari penghasilan istri selama dalam masa perkawinan.

Mahkamah Agung R.I. dalam pandangan dan pendapatnya atas beberapa masalah teknis Peradilan mengemukakan bahwa penggunaan istilah sita marital sedikit banyak mengandung kerancuan dan kontroversi dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal ini telah meletakkan landasan filosofis terhadap hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga yaitu suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, masing-masing pihak berhak melakukan tindakan hukum. Pandangan ini sangat berbeda dengan apa yang digariskan dalam Pasal 105 KUHPerdara yang menetapkan kedudukan suami sebagai kepala dalam persatuan suami istri dan suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik istri dan setiap istri harus patuh kepada suami, suami boleh menjual harta bersama tanpa campur tangan pihak istri (Manan, 2000 : 62).

Istilah sita marital dapat dikatakan rancu jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penggunaan istilah yang tepat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah sita harta bersama. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan suami istri adalah sama dan cakap dalam melakukan tindakan hukum, sedangkan sita marital merupakan sita yang dimohonkan oleh si istri yang tunduk pada BW, hal ini disebabkan karena menurut BW seorang istri dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan dalam melakukan perbuatan hukum harus dengan bantuan dari si suami, sehingga untuk melindungi hak si istri terhadap harta kekayaan persatuan, istri dapat mengajukan permohonan sita marital. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 190 KUHPerdara "Sementara perkara berjalan, dengan ijin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak dihabiskan atau diboroskan."

Landasan hukum sita harta bersama ini disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 di mana dikemukakan selama berlangsungnya gugatan perceraian Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau

istri. Bahkan dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimungkinkan untuk mengajukan permohonan sita atas harta bersama diluar gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti boros, penjudi dan sebagainya.

c. Sita Revindikasi

Sita Revindikasi adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak milik sendiri yang berada ditangan orang lain atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli (Rasyid, 1995 : 214).

Yang dapat mengajukan sita revindikasi di sini adalah pihak pemilik barang bergerak, yang mana barang bergerak tersebut dikuasai oleh orang lain, dan bisa juga dilakukan oleh pihak penjual barang bergerak, jika barang bergerak yang dibeli tersebut tidak dibayar oleh si pembeli.

Pasal 226 ayat (1) HIR dan Pasal 260 R.Bg. dinyatakan bahwa apabila seseorang memiliki barang bergerak dan barang tersebut berada di tangan orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan sita terhadap barang yang berada di tangan orang lain itu baik secara lisan maupun dengan surat (tertulis) kepada ketua Pengadilan dalam daerah hukum si pemegang barang bergerak itu dan pada saat nantinya setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atas permohonan penggugat barang-barang bergerak tersebut dapat diperintahkan agar diserahkan kembali kepada pemiliknya sendiri. Tindakan penyitaan barang bergerak dari tangan yang memegangnya merupakan tindakan hukum dengan maksud untuk menjaga kepentingan orang yang memiliki barang tersebut supaya tidak dialihkan kepada orang lain oleh yang memegangnya sampai putusan terhadap perkara yang diajukan itu ditetapkan oleh hakim yang mengadilinya.

Ciri-ciri dari sita revindikasi adalah sebagai berikut :

1. Sita revindikasi dilaksanakan atas permintaan penggugat terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.
2. Penyitaan tersebut dilaksanakan atas benda yang dikuasai oleh tergugat

secara tidak sah atau melawan hukum atau juga tergugat tidak berhak atasnya.

3. Obyek dari sita revindikasi hanya terbatas pada benda bergerak saja dan tidak mungkin dikabulkan terhadap benda tidak bergerak sekalipun dalil gugatan berdasarkan hak milik (Manan, 2000 : 61)

Melihat ciri-ciri dari sita revindikasi sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan fundamental dengan sita jaminan, yaitu untuk perbedaannya adalah :

1. Obyek sita jaminan pada prinsipnya tidak terbatas, sedangkan sita revindikasi terbatas.
2. Dalam alasan permohonan dan pengabulan sita jaminan boleh berdasarkan sengketa hak milik dan boleh juga berdasarkan sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi, sedangkan sita revindikasi hanya berdasarkan sengketa hak milik saja.
3. Pada sita jaminan, prinsipnya penjagaan dan pemakaian benda yang disita tetap berada di tangan tergugat, sedangkan untuk sita revindikasi barang yang disita langsung diserahkan kepada kekuasaan penggugat.

Persamaan antara sita jaminan dan sita revindikasi adalah terletak pada maksudnya, yaitu :

1. Untuk menjamin gugatan apabila dikemudian hari ternyata gugatan tersebut dikabulkan.
2. Dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan dalam hal gugatan dikabulkan.
3. Dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima, maka baik untuk sita jaminan maupun sita revindikasi akan diperintahkan untuk diangkat.

Sita revindikasi di lingkungan Peradilan Agama yang menyangkut bidang kewarisan hanya mungkin dapat dilaksanakan penyitaan dalam bidang harta atau barang-barang asal yang dikuasai tergugat, dalam bidang harta bersama (gono gini) mungkin dapat dilaksanakan sita revindikasi terhadap barang-barang bawaan dari suami atau istri dalam suatu perkara yang berada dan dikuasai oleh suami atau istri dalam suatu perkara gugatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 dan 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d. Sita Eksekusi (Executorial Beslag)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun pihak Pengadilan telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini bisa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang (Manan, 2000 : 61).

Dasar hukum yang digunakan dalam sita eksekusi adalah Pasal 197 ayat

(1) HIR yang berbunyi:

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir tergugat tidak mau memenuhi putusan secara suka rela, maka ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang-barang bergerak milik tergugat dan apabila barang itu tidak ada atau tidak cukup, maka barang-barang bergerak milik tergugat yang dianggap cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran sejumlah uang disita.”

Berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut diatas maka sita eksekusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sita eksekusi dilaksanakan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan itu terhadap barang-barang yang disengketakan.
2. Tujuan sita eksekusi adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan Pengadilan dan berakhir dengan tindakan pelelangan. Hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi.
3. Kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada ditangan ketua Pengadilan bukan atas perintah ketua majelis.
4. Dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi.

Sita eksekusi bertujuan untuk menyita langsung harta kekayaan tergugat untuk segera dijual lelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi tidak

dipergunakan selama proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung efektifitas fungsi sita terjadi jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan secara suka rela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana mestinya, jika pihak tergugat bersedia memenuhi semua isi putusan Pengadilan secara suka rela maka dengan sendirinya sita eksekusi tidak berlaku.

2.3.2 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama menurut arti bahasa adalah barang-barang kekayaan yang menjadi milik bersama (Sudarsono, 1992 : 60), sedangkan menurut istilah hukum harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan.

Menurut hukum Islam tidak dikenal istilah harta bersama dalam ikatan perkawinan, karena pada dasarnya harta suami istri terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain (Soerniyati, 1999 : 98). Harta kekayaan suami istri dapat bersatu dan menjadi milik bersama dengan jalan syirkah (percampuran harta seseorang dengan orang lain).

Menurut hukum adat harta perkawinan adalah harta yang dikuasai suami istri selama terikat perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah (Hadikusuma, 1995 : 156).

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan." Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri maupun bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersolkan siapa yang menghasilkan harta tersebut."

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yaitu :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama ;

2. Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut harta pribadi, yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan adanya berbagai pengertian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

2.3.2.1 Terbentuknya Harta Bersama

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan dimulai sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, baik itu bubar karena perceraian maupun bubar karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia, sehingga harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan bubar, menurut hukum dengan sendirinya menjadi harta bersama.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "Harta dari masing-masing pihak suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing."

Untuk menentukan harta bersama suami istri dapat ditentukan melalui faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, dan dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama suami istri kecuali jika harta yang diperoleh tersebut berasal dari harta warisan atau harta yang diperoleh dari hibah untuk salah satu pihak suami atau istri, maka harta tersebut menjadi harta pribadi bagi suami atau istri. Semua harta yang berasal dari warisan atau hibah yang diterima oleh suami atau istri jika yang bersangkutan tidak menentukan lain, maka secara hukum harta tersebut menjadi milik pribadi sipenerima meskipun tanpa memperjanjikannya menjadi harta pribadi.

Dengan demikian, yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

harus mengecualikan mengenai harta yang diperoleh oleh salah satu pihak sebagai harta warisan atau hibah yang menjadi milik pribadi masing-masing pihak.

2.3.2.2 Ruang Lingkup Harta Bersama

Barang-barang yang dapat digolongkan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut :

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Salah satu ukuran untuk menentukan apakah suatu barang itu termasuk dalam obyek harta bersama atau tidak adalah saat pembeliannya, artinya jika setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan, maka barang tersebut dapat dikategorikan obyek dari harta bersama, tanpa mempermasalahkan siapa yang membelinya baik itu suami ataupun istri, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.

Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya perkawinan, maka otomatis menjadi harta bersama, kecuali barang yang dibeli tersebut uangnya berasal dari penjualan barang bawaan atau pribadi, maka untuk yang demikian status barangnya tetap menjadi milik pribadi.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama

Ukuran untuk yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang yang digunakan untuk pembelian barang tersebut berasal dari harta bersama maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian.

Apapun harta yang dihasilkan atau dibangun yang berasal dari harta bersama, meskipun dalam pembelian atau membangun barang tersebut dilakukan setelah adanya perceraian, dengan catatan belum dilakukan pembagian harta bersama antara suami istri, maka harta yang demikian termasuk dalam harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Dalam sengketa harta bersama jarang sekali yang berjalan secara lancar apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah terjadinya perceraian, ini disebabkan

karena sulitnya untuk membuktikan itu harta bersama atau bukan. Biasanya dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang telah dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, melainkan sebagai harta pribadinya. Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk dalam obyek harta bersama atau bukan adalah ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang dipersengketakan itu diperolehnya selama perkawinan dan bukan berasal dari warisan atau hadiah.

Harta yang dapat dibuktikan, bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan dalam memperoleh harta tersebut tidak berasal dari penjualan harta pribadi atau harta bawaan, maka harta yang demikian ini dapat digolongkan pada harta bersama.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama secara otomatis akan menjadi harta bersama. Selain itu penghasilan dari harta bawaan atau harta pribadi suami istri juga akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian fungsi dari harta pribadi adalah ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun hak dan kepemilikan dari harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan masing-masing suami istri, namun fungsi dari harta pribadi tidak terlepas untuk kepentingan keluarga. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selama perjanjian perkawinan tidak mengatur mengenai harta yang dihasilkan dari harta pribadi, maka harta yang dihasilkan dari harta pribadi atau harta bawaan suami atau istri akan menjadi harta bersama, ini berbeda dengan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, maka harta ini akan tetap menjadi harta pribadi.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau istri selama dalam perkawinan

Penghasilan suami atau istri selama dalam perkawinan, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena dihasilkan selama perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Senada dengan pasal tersebut adalah Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Kaitannya dengan mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Harahap, 1990 : 303).

Semua harta dari penghasilan pribadi suami atau istri selama perkawinan akan dengan sendirinya menjadi harta bersama, baik itu dari gaji si suami atau si istri. Meskipun salah satu yang bekerja, maka harta tersebut tetap menjadi harta bersama.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Penetapan Yang Dikeluarkan oleh Peradilan Agama

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain atau yang biasa disebut dengan hukum privat, sedangkan Hukum Acara Perdata (hukum perdata formil) adalah hukum yang mengatur tentang tata cara untuk mewujudkan atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Meskipun ada haknya yang diganggu oleh orang lain, akan tetapi jika orang yang terganggu tersebut diam saja dan tidak mau menggugat maka tidak bisa dipaksakan supaya menggugat, karena itu merupakan hak privat (pribadi) masing-masing dan sepenuhnya terserah kepada orang itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan siapa pun. Dengan demikian jika seseorang ingin mengajukan gugatan atau permohonan tidak perlu dan tidak memerlukan untuk mendapat izin atau legalisasi atau surat pengantar terlebih dahulu dari siapa pun atau dari instansi mana pun juga, ia dapat langsung sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk membuat gugatan atau permohonan dan diserahkan pada Pengadilan yang berwenang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ada tiga macam produk hukum dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, yaitu :

Pertama, Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan terhadap perkara gugatan (contentious) (Arto, 1998 : 245).

Dalam perkara gugatan ini terdapat dua pihak yang berlawanan, Penggugat dan Tergugat, didalamnya mengandung suatu konflik atau sengketa yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dan sekaligus merupakan sebagai dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran hak. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan adanya suatu putusan hakim, di sini hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang bersalah.

Dalam perkara contentiosa putusan dari pengadilan memuat perintah kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu atau melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu tertentu, dan jika perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah maka perintah tersebut bisa dijalankan dengan paksa, sehingga sifat dari putusan tersebut adalah *condemnatoir*, sedangkan produk yang dihasilkan oleh perkara contentios atau gugatan dalam nomor register perkaranya diberi tanda G.

Kedua, Penetapan ialah pernyataan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap perkara permohonan (*voluntair*) (Arto, 1998: 245).

Dalam perkara *voluntair* ini hanya terdapat satu pihak saja, yaitu Pemohon, dan dalam permohonan tersebut di dalamnya berisi tuntutan hak perdata terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, seseorang memohon kepada Pengadilan untuk minta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya. Sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya, di sini hakim yang dalam memeriksa perkara permohonan mengeluarkan penetapan bagi perkara yang dimintakan permohonan tersebut, sehingga sifat dari penetapan tersebut adalah *declaratoir* (putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu, sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum).

Ketiga, Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam suatu sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Sesuai dengan sub bab di atas, maka pada pembahasan kali ini penulis hanya memfokuskan pada pembahasan produk hukum yang berupa penetapan.

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan, namun ada juga sedikit perbedaannya, yaitu :

- a. Identitas pihak-pihak pada perkara permohonan, dan pada penetapannya hanya memuat identitas Pemohon, walaupun di situ dimuat identitas Termohon, tetapi Termohon di situ bukanlah pihak.

- b. Tidak akan ditemui kata-kata “Berlawanan dengan” seperti pada putusan.
- c. Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan Pemohon.
- d. Amar penetapan bersifat menyatakan (*declaratoir*) atau menciptakan (*constitutoir*).
- e. Kalau pada putusan didahului kata-kata “Memutuskan” maka pada penetapan didahului dengan kata “Menetapkan”.
- f. Untuk biaya perkara selalu dibebankan pada Pemohon, sedangkan untuk putusan dibebankan pada pihak yang kalah.
- g. Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring* (Rasyid, 1995:211).

Kekuatan hukum penetapan hanya berlaku pada Pemohon itu sendiri, dan kebenaran yang terkandung dalam permohonan atau perkara voluntair adalah kebenaran yang sepihak yaitu kebenaran menurut Pemohon itu sendiri. Orang lain tidak dapat dipaksakan untuk mengakui kebenaran penetapan tersebut karena kekuatan mengikatnya terhadap orang lain tidak mempunyai daya hukum sekalipun penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun demikian di Pengadilan Agama terdapat permohonan yang mengandung sengketa, sehingga di dalamnya terdapat dua pihak yaitu yang disebut Pemohon dan Termohon.

Termohon dalam hal ini dalam arti “asli”, bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu untuk dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan dalam pemeriksaan, karena Termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pemohon. Jadi dalam arti asli, Termohon tidak imperatif hadir di depan sidang seperti halnya Tergugat, artinya sekalipun Termohon tidak hadir, bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan, begitu pula sebaliknya, apabila permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti maka akan ditolak (Rasyid, 1995 : 59).

Dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama ada bermacam-macam perkara voluntair, seperti :

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum ;
- b. Penetapan pengangkatan anak ;
- c. Penetapan pengangkatan wali ;
- d. Penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ;
- e. Penetapan wali adhol, dsb (Arto, 1998 : 41).

Perkara-perkara tersebut di atas merupakan perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa dan biasanya dalam nomor register perkara permohonan diberi tanda P.

Perkara-perkara voluntair yang mengandung sengketa adalah seperti :

- a. Permohonan pembatalan kawin ;
- b. Permohonan untuk beristri lebih dari satu (poligami) ;
- c. Permohonan sita jaminan harta bersama, dsb.

Untuk perkara-perkara seperti di atas nomor register perkaranya diberi tanda G.

Perkara permohonan sita jaminan atas harta bersama yang tanpa adanya perceraian di Pengadilan Agama Gresik ini merupakan perkara voluntair tidak murni karena mengandung sengketa jadi di sini terdapat pihak lawan (Termohon), meskipun menggunakan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka produk yang dihasilkan didaftar pada register perkara contentiosa, sehingga dalam nomor register perkara diberi tanda G.

Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mengenai perkara permohonan pembatalan perkawinan dan permohonan beristri lebih dari satu (poligami), di situ menyebutkan "permohonan" oleh "Pemohon", namun permohonan di dalam Pasal 38 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut tidak bisa dianggap sebagai perkara voluntair sepenuhnya. Pemohon disini bisa dikatakan seperti Penggugat dan Termohon dapat dikatakan sebagai Tergugat karena disini pihak yang telah kawin yang merasakan keberatan terhadap pembatalan perkawinan yang telah mereka lakukan, dan juga istri pertama dalam hal izin untuk beristri lebih dari satu, harus dianggap sebagai pihak yang di sini terpaksa disebut dengan Termohon, karena kalau tidak demikian, mereka tidak bisa turut serta dalam proses persidangan, sehingga Termohon di sini sepertinya mirip dengan tergugat walaupun tidak disebut tergugat. Sedangkan produk Peradilan Agama adalah penetapan, sehingga jika suami sebagai Pemohon atau Penggugat maka istri sebagai Termohon atau tergugat dan sebaliknya jika

istri sebagai Pemohon atau Penggugat maka suami sebagai Termohon atau Tergugat.

Seperti perkara yang ada pada Pengadilan Agama Gresik, yaitu mengenai sita jaminan harta bersama tanpa adanya perceraian, yang mana dalam perkara ini istri mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Gresik, agar Pengadilan Agama Gresik meletakkan sita jaminan atas harta bersamanya dengan suami dan di sini suami merupakan sebagai Termohon sedangkan si istri sendiri sebagai Pemohon.

Meskipun sita tersebut termasuk perkara permohonan namun dalam pemberian nomor register perkara diberi nomor register perkara gugatan dan didaftar pada register gugatan, hal ini sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik yang diberi tanda G yang berarti gugatan karena dalam perkara penetapan harta bersama tersebut terdapat pihak lawan yaitu suami (Prasetyo Hadiyono) sebagai Termohon, sedangkan yang dibuat sengketa adalah harta bersama yang dimiliki suami istri tersebut. Sehingga permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik dikategorikan sebagai perkara voluntair tidak murni yakni seperti permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami).

Pandangan Hakim dalam perkara voluntair ini, mengandung unsur sengketa yang ada pihak lawan (Termohon), yang mana Termohon diperlukan hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangannya.

Permohonan sita jaminan tanpa adanya gugatan perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai perkara contentiosa atau voluntair, akan tetapi dianalogikan kepada penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan luar sengketa (P3HP). Hal ini karena sita jaminan atas harta bersama itu bukan perkara tetapi suatu hal yang assesoir terhadap perkara pokok yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama, padahal sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya perceraian merupakan terkesan sebagai perkara tersendiri. Oleh karena itu permohonan sita tersebut diberi nomor yang dibuat tersendiri, bukan nomor perkara, tetapi nomor seperti yang tersebut dalam penyelesaian permohonan

P3HP. Kemudian dicatat dalam buku register yang khusus dibuat untuk itu (Manan, 2000 : 70).

3.2 Prosedur Permohonan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan perceraian

Prosedur pengajuan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian pada dasarnya adalah sama dengan prosedur pengajuan perkara perdata pada umumnya.

Tahap permohonan sita adalah suatu tahapan awal yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan sita, yaitu tahap mengajukan sita. Terjadinya pelaksanaan sita bergantung pada adanya permohonan dari pihak yang berperkara karena sifat dari hukum acara perdata sendiri adalah inisiatif untuk mengajukan perkara berasal dari pihak yang berperkara, penegak hukum tidak dapat memaksakan agar hak-haknya yang dilanggar untuk diajukan ke Pengadilan agar diproses, ada atau tidak adanya suatu perkara tergantung pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar pada jalannya perkara.

Menurut Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR yaitu “Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatannya, dan dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut, atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut” (Tresna, 1993: 158).

Kaitannya dengan sita – tidak terkecuali sita jaminan terhadap harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian – tersebut, ada dua bentuk cara dalam mengajukan sita yaitu :

1) Permohonan diajukan bersamaan dengan gugatan pokok dalam surat gugatan

Cara ini yaitu permohonan sita yang diajukan Penggugat secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan mengajukan gugatan pokok. Cara dalam mengajukan permohonan sita dirumuskan pada bagian setelah uraian posita, dalam petitum, harus diminta agar sita dinyatakan sah dan berharga.

2) Permohonan dapat diajukan secara terpisah dengan pokok gugatan

Bentuk pengajuan permohonan yang terpisah dengan pokok gugatan adalah Penggugat membuat bentuk permohonan tersendiri, terpisah dari gugatan

pokok perkara. Disamping gugatan perkara, Penggugat juga mengajukan sita dalam surat tersendiri, bahkan dimungkinkan untuk mengajukan sita secara lisan.

Adapun isi surat permohonan sita - sebagaimana juga dalam surat permohonan atau gugatan perkara lain - harus diuraikan dengan jelas tentang :

- a) Pihak-pihak yang berperkara
- b) Alasan-alasan permohonan sita
- c) Barang-barang yang dimohonkan sita
- d) Petitum sita. (Arto, 1998:71).

Pengajuan sita dapat dilakukan selama proses persidangan berlangsung, atau selama perkaranya diperiksa. Apabila Penggugat mengajukan permohonan sita bukan pada waktu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, melainkan setelah perkara tersebut berada di tingkat banding atau kasasi maka permohonan sita diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung yang memeriksa perkara melalui Pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama.

Sebagaimana diuraikan diatas, pada prinsipnya tata cara atau prosedur dalam mengajukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama adalah sama dengan prosedur pengajuan perkara perdata yang lain di Pengadilan Agama. Adapun tata cara atau prosedur dalam mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon mengajukan permohonan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan menghadap ke meja I, di meja I ini akan ditentukan panjar biaya penyitaan atas harta bersama dan dituangkan dalam SKUM, setelah mendapatkan SKUM Pemohon membayar biaya yang telah ditentukan dari meja I ke kasir, di kasir akan diberi tanda lunas dan diberi nomor sesuai dengan buku jurnal keuangan.
- 2) Setelah dari kasir Pemohon membawa berkas permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian tersebut ke meja II, petugas di meja II akan mencatatnya pada buku register.
- 3) Selanjutnya berkas permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya perceraian dibawa kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera dan

panitera, kemudian ketua Pengadilan Agama akan menentukan majelis hakim dan menyerahkan berkas permohonan kepada ketua majelis hakim yang telah ditunjuk untuk dipelajari, dan jika beralasan segera mengadakan sidang, dalam sidang ketua majelis hakim memberikan nasehat kepada suami atau istri supaya harta bersama tetap utuh seperti semula dan merubah kelakuan yang membahayakan terhadap harta bersama.

Proses pengajuan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik ini secara rinci sama dengan pengajuan gugatan atau permohonan lainnya, yaitu surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon diajukan pada sub. Kepaniteraan gugatan di Pengadilan Agama, kemudian Pemohon menghadap ke meja I yang akan menaksir panjar biaya perkara dan menuangkan dalam SKUM, selanjutnya Pemohon menghadap kepada kasir Pengadilan Agama untuk membayar biaya yang telah ditentukan di meja I, oleh kasir akan diberi tanda lunas serta diberikan nomor register perkara, hal ini seperti nomor yang diperoleh Pemohon, yaitu 210/Pdt. G/1998/PA. Gs. Setelah memperoleh nomor register, berkas dibawa ke meja II dan dicatat oleh petugas meja II dalam buku register gugatan, selanjutnya berkas permohonan sita jaminan tersebut diberikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera dan panitera, kemudian ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang memeriksa permohonan penetapan tersebut, dan menyerahkan berkasnya kepada ketua majelis hakim untuk dipelajari (wawancara dengan Dra. Muzyanah, Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 29 Maret 2006).

Bentuk permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Siti Romaitah selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Gresik adalah bentuk permohonan sita secara sendiri, yaitu permohonan sita yang diajukan berdiri sendiri, karena permohonan sita dalam perkara ini tidak disertai dengan gugatan perceraian.

Pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah Siti Romaitah (Pemohon) mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama yang dikuasainya maupun yang dikuasai oleh suaminya (Prasetyo Hadiyono) selaku

Termohon. Adapun alasan yang diajukan oleh istri (Siti Romaitah) untuk mengajukan permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Gresik adalah bermula dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga pasangan Pemohon dan Termohon, yang sejak bulan November 1997 telah berpisah rumah, Pemohon beserta kedua putranya berada di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Gresik.

Keadaan suasana rumah tangga yang tidak harmonis, Termohon mempunyai prasangka bahwa Termohon mempunyai itikad yang tidak baik terhadap harta bersama yang berada dalam kekuasaan Termohon, yaitu ingin menghabiskan dan menghilangkan harta bersama, dengan cara dijual atau disimpan di tempat lain, hal ini didukung adanya fakta bahwa suaminya (Termohon) telah berusaha mengalihkan / memindahtangankan sebagian harta bersama yang berada dalam penguasaan Termohon (Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs. tanggal 06 April 1998)

Upaya untuk melindungi hak-hak Pemohon dan menjaga keamanan serta untuk menghindari habisnya harta bersama tersebut atas perbuatan suami Pemohon selama mereka berpisah rumah, maka Pemohon mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Gresik.

Pasal 95 ayat (1) KHI menyatakan bahwa suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan lain sebagainya.

Barang-barang yang dimintakan sita oleh Siti Romaitah adalah berupa harta bersama sebagaimana yang terurai pada fakta dalam bab II diatas, dimaksudkan agar Pengadilan Agama Gresik berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan meletakkan sita jaminan atas barang atau harta bersama yang dikuasainya maupun yang dikuasai oleh Termohon.

Setelah permohonan sita tersebut diajukan ke Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama akan melakukan tindakan-tindakan hukum, sebagai berikut :

a) Pemeriksaan permohonan sita

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon, melalui panitera dan wakil panitera, maka ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk memeriksa permohonan sita jaminan tersebut, selanjutnya majelis hakim memeriksa isi surat permohonan, alat-alat bukti yang dimohonkan sita, serta mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita yang dikemukakan si Pemohon sita.

Untuk melakukan pemeriksaan pada alat bukti dari barang-barang yang dimohonkan sita, ada tiga cara yaitu :

- 1) Tanpa mengadakan persidangan, bilamana alat-alat bukti yang dikemukakan oleh si Pemohon sita terdiri dari surat-surat otentik
- 2) Dengan cara membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan atas status barang yang dimohonkan sita di Pengadilan Agama sepanjang barang-barang tersebut telah memenuhi syarat untuk disita.
- 3) Apabila Hakim atau Ketua Majelis dalam memeriksa ternyata ada barang-barang yang dimohonkan sita tersebut menyangkut atau terdapat hak milik yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan maka penyitaan ditangguhkan dan Penggugat diperintahkan untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah disampaikan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan membawa bukti bahwa sengketa tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Hakim atau Ketua Majelis setelah memeriksa dan dipandang telah cukup dan selesai, maka Ketua Majelis mengeluarkan surat penetapan atas permohonan sita, yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan sita tersebut.

Pada fakta di atas, di Pengadilan Agama Gresik, pemeriksaan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian ini dilakukan di luar sidang dengan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sita dan alat-alat bukti surat yang berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup tentang harta bersama yang dikemukakan oleh Pemohon sita (Siti Romaitah).

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, maka hakim meyakini permohonan tersebut, sehingga permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang dimohonkan oleh Siti Romaitah (Pemohon) dapat dikabulkan (wawancara dengan Drs. Nur Hadi, Hakim Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 3 April 2006).

b) Peletakan atau pelaksanaan sita

Majelis hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian mengabulkannya, maka ia mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan kepada panitera melalui juru sita pengganti untuk melaksanakan penyitaan.

Pada permohonan ini pelaksanaan atau peletakan sita dilakukan oleh juru sita pengganti berdasarkan surat penetapan sita dari Majelis Hakim. Selanjutnya juru sita pengganti melakukan penyitaan terhadap barang yang dimohonkan sita dimana barang tersebut berada, sesuai dengan yang tertera dalam surat penetapan sita.

Sebelum melaksanakan penyitaan, juru sita pengganti terlebih dahulu memberitahukan tentang pelaksanaan sita kepada para pihak dan Kepala Desa setempat, akan dilangsungkannya sita pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang telah ditetapkan, serta memerintahkan kepada mereka untuk hadir dalam pelaksanaan sita yang telah ditetapkan. juru sita pengganti dalam melaksanakan penyitaan dibantu oleh dua orang saksi yang dianggap memenuhi syarat yang diambilkan dari pegawai Pengadilan Agama (wawancara dengan Drs. H. Abd. Ghoffar Hans, juru sita pengganti Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 3 April 2006).

Tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah supaya mereka mengetahui dan turut serta menyaksikan jalannya penyitaan, dan memberitahukan kepada khalayak umum tentang maksud kedatangan juru sita, serta menjelaskan bahwa barang-barang yang disita tidak boleh dilakukan suatu perbuatan hukum yang bersifat mengalihkan hak atau memindahtangankan barang-barang tersebut yang telah disita kepada orang lain.

Pelaksanaan sita terhadap barang bergerak juru sita pengganti mencocokkan terlebih dahulu tentang sifat dan bentuk dari barang tersebut, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilaksanakan di lokasi barang tersebut berada, dan juru sita pengganti mengadakan pengukuran luasnya untuk menentukan batas-batasnya dan bentuknya.

Dalam melakukan penyitaan, juru sita pengganti mencatat setiap kejadian yang dianggap perlu yang terjadi selama penyitaan pada berita acara penyitaan yang isinya :

- 1) Mencatat nama dan alamat Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi ;
- 2) Mencatat secara rinci mengenai barang-barang yang disita ;
- 3) Penjelasan tentang jenis dan ukuran barang yang disita ;
- 4) Berita acara penyitaan tersebut ditanda tangani oleh juru sita pengganti, kedua orang saksi dan Kepala Desa serta Termohon.

Sita yang dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak yang berupa tanah bersertifikat, maka berita acara penyitaan didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan bagi tanah yang belum bersertifikat, maka berita acara penyitaan dicatatkan pada buku leter (c) di kantor Kepala Desa, dan apabila barang yang disita berupa barang bergerak seperti kendaraan maka didaftarkan pada kantor samsat yang bersangkutan.

Apabila terdapat barang-barang baik bergerak maupun tetap, yang dimohonkan sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan sita tersebut, maka ketua Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan sita membuat surat permohonan sita dengan melampirkan penetapan sita yang telah dibuat oleh majelis hakim, ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi keberadaan barang-barang yang dimohonkan sita. Ketua Pengadilan Agama yang menerima pendelegasian sita, menunjuk panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita sesuai dengan apa yang tersebut dalam penetapan sita (Manan, 2000 : 66).

Karena barang yang dimohonkan sita ada yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik yakni berada di wilayah hukum Pengadilan

Agama Tuban, maka ketua Pengadilan Agama Gresik membuat surat permohonan sita yang telah dibuat oleh majelis hakim untuk ditujukan pada ketua Pengadilan Agama Tuban. Pengadilan Agama Tuban yang mendapat pendelegasian sita itu menunjuk juru sita pengganti untuk melaksanakan sesuai dengan yang tersebut dalam penetapan sita, setelah penyitaan dilaksanakan maka Pengadilan Agama Tuban segera mengirim hasil pelaksanaan sita kepada Pengadilan Agama Gresik dalam bentuk berita acara sita.

Setelah melakukan penyitaan, selanjutnya juru sita pengganti melaporkan hasil dari penyitaan tersebut kepada ketua majelis yang memerintahkan penyitaan dengan menyerahkan berita acara sita. Kemudian ketua majelis melakukan sidang insidentil untuk menyatakan sita jaminan atas harta bersama itu sah dan berharga.

Penetapan sita jaminan atas harta bersama yang dinyatakan sah dan berharga oleh ketua majelis, dikirim pada instansi terkait seperti Kepala Desa, Camat, BPN dan lain-lain yang dianggap perlu.

3.3 Akibat Hukum Terhadap Penetapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perceraian

Dalam mengadili dan memutus suatu perkara hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatu tentang alasan yang diajukan oleh pihak-pihak, dasar pertimbangan hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan atau penetapan tersebut.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya menyatakan bahwa suami istri dapat memohon ke Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti mabuk, penjudi, boros dan lain sebagainya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah bahwa terjadi perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon, untuk melindungi hak-hak Pemohon dan untuk

menjaga agar harta bersama tetap terjamin keamanannya karena Pemohon mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Termohon berusaha memindahtangankan kepada orang lain, dan Pemohon telah melampirkan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup tentang harta bersama.

Sita jaminan atas harta bersama yang diajukan tanpa adanya gugatan perceraian ini, perkawinannya tetap utuh akan tetapi terhadap harta bersama diletakkan sita untuk mempertahankan keutuhan harta bersama agar tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak, disebabkan karena dari salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan harta bersama yaitu ingin mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama kepada pihak lain selama mereka berpisah rumah karena keadaan rumah tangga mereka yang kurang harmonis.

Fungsi sita jaminan terhadap harta bersama adalah untuk menjaga keutuhan harta bersama sampai ada pengangkatan sita baik oleh Pemohon atau Termohon, jika yang mengajukan pengangkatan sita adalah pihak Termohon maka dia harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah mampu mengendalikan diri serta membuktikan perbuatan yang menjadi dasar pengabulan sita sudah tidak ada pada dirinya.

Terhadap sita jaminan atas harta bersama yang tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik ini, maka keberadaan harta bersama di bawah penguasaan Pengadilan Agama Gresik yang artinya Pengadilan Agama Gresik sebatas menjaga agar harta bersama tersebut terjamin keamanan keutuhannya dan harta bersama tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya.

Harta bersama selama diletakkan sita jaminannya dapat dilakukan penjualan oleh salah satu pihak untuk kepentingan keluarga yang sangat penting dan mendesak dengan cara meminta ijin ke Pengadilan Agama yang telah meletakkan sita tersebut, dan Pengadilan Agama juga mengizinkannya.

Dengan demikian, akibat hukum sita jaminan terhadap harta bersama yang tanpa gugatan perceraian maka kedudukan harta bersama di bawah penguasaan Pengadilan Agama yang sebatas sebagai penjagaan dan keamanan akan keutuhan

harta bersama tersebut dari kemungkinan dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh salah satu pihak.

3.4 Kajian

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Negeri berlaku juga pada Peradilan Agama, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini." Dalam kaitan ini, perkara permohonan sita jaminan atas harta bersama, ketentuan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama adalah sama dengan ketentuan hukum tentang sita yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri.

Perkara sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian mengharuskan para penegak hukum untuk menggali lebih dalam lagi mengenai penemuan hukum karena teknis dalam pelaksanaannya belum dijelaskan, dan selama ini dasar hukum acara yang dipakai adalah HIR dan R.Bg.

Pengadilan Agama Gresik telah mengeluarkan penetapan mengenai permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian dengan nomor perkara : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs., hal ini merupakan perkara baru yang dihadapi Pengadilan Agama karena selama ini perkara mengenai permohonan sita harta bersama selalu mengikuti atau dibarengi dengan perkara pokok yaitu gugatan perceraian atau permohonan cerai talak, permohonan sita selalu mengikuti pokok gugatan (*assesoir*).

Tehnis yang digunakan oleh Pengadilan Agama Gresik dalam menangani perkara ini adalah perkara tersebut didaftar sebagai perkara *contensius* dan masuk dalam register perkara gugatan.

Kaitannya dengan tehnis atau prosedur pelaksanaan yang diterapkan Pengadilan Agama Gresik tersebut, dasar hukum Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam merupakan terobosan hukum, oleh karenanya pemecahan dalam tehnis perkara ini dapat dilakukan dengan cara diajukan dalam bentuk perkara *contensius* gugatan harta bersama kemudian oleh Pengadilan Agama didaftar dalam register perkara gugatan karena dalam Pasal 95 itu sendiri tercermin adanya sengketa antara suami isteri yang bersangkutan (Suyuthi, 2001 : 52).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian adalah bahwa terjadi perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon, untuk melindungi hak-hak Pemohon dan untuk menjaga agar harta bersama tetap terjamin keamanannya karena Pemohon mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Termohon berusaha memindah tangankan kepada orang lain, dan Pemohon telah melampirkan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup tentang harta bersama.

Menurut hemat penulis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik tersebut sudah tepat karena sesuai dengan maksud Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”.

Sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian sampai sekarang masih rancu dan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum karena bertentangan dengan teori dan praktek. Namun menurut hemat penulis sita jaminan menurut Pasal 95 KHI tersebut dimungkinkan terjadi karena dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, kadang kala sekarang masih rukun tetapi hari berikutnya sudah terjadi pertengkaran, akan tetapi mereka tidak mau bercerai dengan berbagai alasan dan maksud dari hati manusia tidak ada yang tahu, dulunya yang harmonis dengan adanya pertengkaran antara suami istri dimungkinkan salah satu pihak dendam sehingga akan menghabiskan harta bersama yang dimilikinya, untuk menjaga keutuhan harta bersama tersebut maka dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama mengenai sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian seperti yang terjadi pada perkara permohonan yang ada di Pengadilan Agama Gresik.

Penulis berpendapat bahwa permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa dibarengi dengan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik tersebut

merupakan perkara voluntair tidak murni. Dikatakan tidak murni karena dalam perkara permohonan sita jaminan harta bersama tersebut terdapat pihak lawan (Termohon) dan mengandung unsur sengketa, sehingga produk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik meskipun berupa penetapan namun didaftarkan dan dicatat pada nomor register gugatan, dan nomor perkaranya diberi tanda G, yaitu nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Dengan melihat uraian di atas maka, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik sesuai dengan prosedur yang ada, karena dapat dianalogikan dengan permohonan izin beristri lebih dari satu (poligami). Permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian mempunyai kesamaan dengan permohonan poligami, yaitu adanya pihak termohon. Keberadaan pihak termohon di sini hanya untuk memberi keterangan dalam persidangan, dan dikategorikan dalam perkara voluntair tidak murni.

Cara untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan prosedur yang ada. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pengajuan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa dibarengi dengan perceraian dengan pengajuan perkara perdata yang lain di Pengadilan Agama. Pemohon dalam mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama harus melengkapinya dengan bukti-bukti dan alasan-alasan yang kuat. Bukti tersebut bisa berupa surat yang difotocopy dan bermaterai cukup tentang harta bersama, sedangkan alasan yang digunakan yaitu Pemohon khawatir akan harta bersama akan habis karena suami (Termohon) berusaha menghilangkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut. Adanya bukti-bukti dan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon, maka Pengadilan Agama Gresik mengabulkan permohonan Pemohon.

Surat permohonan yang telah ditanda tangani oleh pemohon, diajukan pada sub. kepaniteraan gugatan di Pengadilan Agama Gresik, dengan menghadap ke meja I. Meja I menaksir panjar biaya perkara, dan menuangkan dalam SKUM, setelah itu menghadap pada kasir untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh Meja I. Kasir akan memberi tanda lunas dan nomor perkara yaitu

210/Pdt.G/1998/PA.Gs, kemudian berkas dibawa ke meja II untuk dicatat dalam buku register gugatan. Meja II akan memberikan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui wakil panitera dan panitera, selanjutnya ketua Pengadilan Agama Gresik menentukan Majelis Hakim, dan menyerahkan berkas permohonan sita jaminan atas harta bersama kepada majelis hakim tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada dasarnya, akibat hukum yang ditimbulkan dari peletakan penetapan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gresik, adalah bahwa harta bersama yang diletakkan sita jaminan tersebut, di bawah penguasaan Pengadilan Agama Gresik. Artinya pihak Termohon dan Pemohon, tidak dapat mengalihkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain, tanpa seizin Pengadilan Agama Gresik. Disini Pengadilan Agama Gresik hanya sebatas menjaga keamanan dan keutuhan dari harta bersama yang diletakkan sita, sampai ada penetapan dari Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan pengangkatan sita jaminan terhadap harta bersama tanpa adanya perceraian.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik, merupakan perkara voluntair tidak murni, karena dalam perkara permohonan penetapan sita jaminan harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama Gresik, terdapat pihak termohon yaitu suami dari pemohon sendiri, sehingga meskipun perkara permohonan akan tetapi diberi nomor gugatan yang diberi tanda G. Oleh karena itu, dengan adanya permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian merupakan hal baru bagi Pengadilan Agama, karena selama ini permohonan sita jaminan selalu mengikuti pokok gugatan (*assesoir*). Dalam perkara permohonan yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik, permohonan sita jaminan berdiri sendiri, karena tidak ada gugatan pokok yang menyertainya. Berdasarkan pasal 95 ayat (1) KHI dimungkinkan pihak suami, atau istri untuk mengajukan permohonan sita harta bersama, tanpa adanya gugatan perceraian asalkan dengan alasan yang mendukung, dan tepat. Misalnya salah satu pihak penjudi, pemabuk, atau pemboros yang membahayakan keberadaan harta bersama.
2. Prosedur permohonan penetapan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Gresik sama dengan prosedur pengajuan perkara lain di Pengadilan Agama. Surat permohonan diajukan pada sub. Kepaniteraan gugatan di Pengadilan Agama Gresik, kemudian pemohon menghadap ke meja I untuk ditaksir panjar biaya perkara, selanjutnya pemohon membayar perkara di kasir, setelah itu surat permohonan dibawa ke meja II untuk didaftar pada register gugatan, dan akan diteruskan pada ketua Pengadilan Agama melalui panitera dan wakil panitera untuk ditentukan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

3. Akibat hukum sita jaminan harta bersama, tanpa adanya gugatan perceraian adalah sejak diletakkannya sita terhadap harta bersama maka harta bersama tersebut dibawah penguasaan Pengadilan Agama. Adanya sita jaminan diharapkan harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan, atau dialihkan kepada pihak lain. Apabila ada kepentingan keluarga yang mendesak, dan dengan izin pihak Pengadilan maka harta bersama tersebut dapat dijual.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang relevansi dengan permasalahan:

1. Dengan adanya bentuk penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gresik yang masih rancu, mengenai perkara voluntair murni dan tidak murni, maka pihak yang berwenang (hakim) harus segera menyamakan persepsi untuk memeriksa perkara-perkara yang seperti terjadi pada Pengadilan Agama Gresik.
2. Tidak jelasnya aturan yang mengatur tentang prosedur permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian, maka pemerintah harus segera membuat peraturan tentang permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian.
3. Apabila terjadi konflik antara suami istri, dan mereka tidak menginginkan perceraian, akan tetapi salah satu pihak menginginkan agar harta bersamanya tetap terjaga keutuhannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya gugatan perceraian pada Pengadilan Agama. Dengan adanya sita jaminan tersebut maka keberadaan harta bersama akan berada pada pengawasan Pengadilan Agama yang memeriksa, dan akan terjamin keutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H.A. Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, m. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Muhammad, AbdulKadir. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, A. Roihan, 1995. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Juri Metri Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Soerniyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Sutantio, Retnowulan, Oeripkartawinata, Iskandar. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI.
- Suyuthi, Wildan. 2001. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tresna, R. 1993. *Komentor HIR*, Jakarta: Pradya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam

HIR/ R.Bg.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1157 /J25.1.1/PP.9/2006
Tempor :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 24 Maret 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik
di -
GRESIK

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : M. ABDULLAH MAS'UD
NIM : 010710101185
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Ds. Wonorejo Rt.1 Rw.1 No.7 Glagah Lamongan
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
Kajian Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta
Bersama Tanpa Adanya Gugatan Perdata, dan Akibat
Hukumnya
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik No.210/
Pdt.G/1998/PA.Gs)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten name: *[Signature]* aryanto, S.H., M.S.

131 120 332

Tempor Kepada :

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidinsudirohusodo No. 45 Tlp/Fak. 031-3981685 Gresik

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.m/6/TL.00.1/866/2006

Panitera Pengadilan Agama Gresik dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut di bawah ini :

Nama : M. ABDULLAH MAS'UD
Nim : 010710101185
Keterangan : Telah melakukan konsultasi di Pengadilan Agama Gresik mengenai skripsi dengan judul KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA TANPA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 210/Pdt.G/1998/PA.Gs)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.



Gresik, 17 Mei 2006

An.Ketua,

Panitera



Drs. H. Moh. Fadli, S.H., MA
NIP. 150 217 454

P E N E T A P A N
Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik; telah membaca surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 01 April 1998 Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Sita Jaminan atas Harta Bersama Nomor 210/Pdt.G/1998/PA.Gs. yang diajukan oleh :

SETI ROMAITA, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Gresik tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Jl Tunggul Masa 16 Gresik, sekarang bertempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 17 No. 52 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon .

M E L A W A N

PRAESTYO HADIONO, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Semen Gresik, tempat tinggal di Jl Tunggul Masa 16 Gresik, selanjutnya disebut sebagai Termohon .

Membaca surat permohonan pemohon, dimana pemohon mohon agar supaya ditetapkan sita jaminan atas harta bersama antara pemohon dengan termohon yang saat ini ditangan termohon, guna untuk melindungi hak-hak pemohon, dan untuk menjaga agar barang-barang seperti termuat dalam surat permohonan pemohon terjamin keamanannya karena pemohon khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, bahwa pihak termohon berusaha mengalihkan/memindah tangankan kepada orang lain ataupun disimpan ditempat lain .

Menimbang, bahwa permohonan sita tersebut dilakukan oleh pemohon karena sejak bulan Nopember 1997 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, sedangkan semua barang-barang/harta bersama dimaksud saat ini ada dalam kekuasaan termohon, karena itu pemohon mohon agar Pengadilan Agama Gresik :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan sita jaminan atas harta bersama antara pemohon dengan termohon ;

Memimbang bahwa permohonan telah melampirkan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup adalah sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 648/41/1981 tanggal 11 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan - Surabaya (P.1)
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1261 dengan gambar situasi Nomor : 1538/1992 atas nama STTI KOMAITA yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (P.2)
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mitsubishi Galant tahun 1995 warna Biru Metalik Nopol L-9-P atas nama AHMAD NIZAR (P.3)
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki Escudo warna Ungu Metalik tahun buatan 1996 Nopol L-0009-Z atas nama STTI ROMAITA (P.4)
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Suzuki SE 116 4WD warna Biru Metalik tahun buatan 1994 Nopol L-9-P atas nama PRASETYO HADIONO (P.5)
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu F 69 RVZD warna Biru Metalik tahun 1997 Nopol L-1142-LG atas nama PRASETYO HADIONO Nomor rangka 9397842 (P.6)
7. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Honda C-100 tahun 1996 warna Hitam Nopol L-6831-L0 atas nama STTI ROMAITA (P.7)
8. Buku Tanah Hak Milik Nomor 42 atas PRASETYO HADIONO dengan Gambar situasi No.308/1992 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Ngawen Kecamatan Gelayu Gresik seluas 550 M² (P.8)
9. Daftar Mutasi Gbyeq dan Wajib Pajak luas tanah 10.420 M² terletak di Desa Golokan, Kecamatan Sidayu Gresik (P.9)
10. Kwitansi pembayaran sewa kendaraan Sedan Galant Mitsubishi L-9-R Periode tanggal 18 Februari 1998 sampai dengan 19 Maret 1998 dan Sewa Kendaraan Jeep Escudo L-9-Z beserta lampirannya (P.10)
11. Surat Perjanjian Sewa/Kontrak rumah di Jl. Nuri LA 01 Kembangan Asri Gresik, yang menyewakan PRASETYO HADIONO sekarang bertempat di Jl. Tanah Masa 16 Gresik (P.11)

Memimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pemohon dan bukti-bukti surat yang dilampirkan bersama surat permohonannya, maka hal-hal yang dimohonkan

oleh pemohon agar Pengadilan Agama Gresik menetapkan sita jaminan atas harta bersama baik yang dikuasai oleh pemohon maupun oleh termohon sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan.

Memang, bahwa sebagian barang-barang bergerak yang hendak diletakkan sita jaminan atas harta bersama pemohon dan termohon, tidak berada didalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu perlu minta bantuan kepada saudara Ketua Pengadilan Agama Tuban atau salah seorang pegawai yang berhak untuk itu dengan disertai oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk itu untuk melaksanakan/menetakkan sita jaminan atas harta bersama terhadap :

1. Mobil sedan Galant Mitsubishi warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol L-9-R atas nama AHMAD NIZAR Nomor rangka ES4ASN001475 yang saat ini dalam keadaan sewa kontrak dengan SLS Corporation di Tuban.
2. Mobil Suzuki Escudo warna Ungu Metalik tahun 1996 Nopol L-9-Z atas nama STI ROMATTA Nomor rangka MHDESB416NJO15305 yang saat ini juga dalam keadaan sewa kontrak dengan SLS Corporation di Tuban.

Memperhatikan pasal 95 (1) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkenaan dengan ini ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memerintahkan kepada Juru Sita / Panitia Pengadilan Agama Gresik atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 197 HIR untuk melakukan/menetakkan sita jaminan atas harta bersama antara pemohon dengan termohon yaitu :

1. Sebuah Rumah yang berdiri diatas tanah seluas 112 M² yang terletak di Jl. Tanah Masa 16 GKB Randu Agung Gresik Type 45 atas nama STI ROMATTA luk bangunan No.1261 Tahun 1992 Gambar Situasi Nomor 1538/92 dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan rumah WAHID HASYIM

sebelah barat berbatasan dengan rumah SOEDRAJAT

sebelah selatan berbatasan dengan rumah EKO ADI

- sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
(Surat bukti P.2).
2. Sebuah rumah di Jl. Nuri LA - 01 Swadaya Graha Pembangunan Asri Gresik type 36
atas nama PRASETYO HADJONO, dengan batas-batas :
sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya
sebelah barat berbatasan dengan MISKAN RADIMAWAN
sebelah selatan berbatasan dengan NURMANAN
sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
3. Tanah Pekarangan seluas 550 M² atas PRASETYO HADJONO, buku tanah hak
milik Nomor 42 Gambar Situasi No.3087/1992 terletak di Desa Ngawen Kecamatan
Sidayu Kabupaten Gresik (bukti P.8).
4. Sebidang Tanah (Kebun Mangga) seluas 4.500 M² terletak di Desa Golokan
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang di atasnya ditanami pohon mangga
sebanyak 100 pohon (bukti P.9).
5. Mobil Vitara warna Biru Metalik tahun pembuatan 1994 Nopol L-1091-LG atas
nama PRASETYO HADJONO Nomor rangka G16A1D109841 yang sekarang
dikuasai/dipakai termohon.
6. Mobil Perosa warna Biru Metalik tahun buatan 1997 Nopol L-1142-LG Nomor
rangka 9327849 atas nama PRASETYO HADJONO sekarang dipakai/dikuasai
termohon (bukti P.6)
7. Sepeda Motor Astrea Black warna hitam tahun 1996 Nopol L-6831-LA atas nama
SITI ROMATTA sekarang dikuasai/dipakai termohon (bukti P.7).
8. Sepeda Motor Astrea Prima warna hitam Nopol L-5385-LB atas nama PRASETYO
HADJONO sekarang dikuasai/dipakai termohon.
9. Barang-barang Elektronik dan Furniture serta barang-barang lainnya yang berada di
Rumah Jl. Tanah Masa No. 10 Gresik terdiri dari
- 9.1. Satu Set Antena Parabola 17 Ft.
 - 9.2. Satu set Antena Orari.
 - 9.3. Dua buah AC kamar Merk Sanyo.
 - 9.4. Dua buah TV 29 Inc Merk Sony berwarna.
 - 9.5. Satu buah TV 20 Inc Merk Sony berwarna.

- 9.6 Satu buah Laser Disc .
- 9.7 Satu buah Video Kaset Merk Sony .
- 9.8 Satu buah Tape Deck Politron .
- 9.9 Satu buah Mesin Cuci Merk Electrolux .
- 9.10 Satu buah Mesin Facum Merk Lux .
- 9.11 Satu buah Almari Es dua pintu Merk Goldstar .
- 9.12 Satu Set Meja Tamu coklat ukir garuda .
- 9.13 Dua buah Tape Compo Merk Polytron dan Hitachi .
- 9.14 Satu buah Kerasi goyang ukir .
- 9.15 Tiga buah lemari pakaian jati .
- 9.16 Lima buah tempat tidur dari kayu jati dan kasur spring bad .
- 9.17 Dua buah toilet rias terbuat dari Jati .
- 9.18 Tiga buah buffet terbuat dari Jati .
- 9.19 Dua Set Meja makan terbuat dari Jati .
- 9.20 Tiga buah sepeda gunung merk MARIN, AHWAHINEE dan BOBCAT TRAIL .
- 9.21 Satu set meja santai ukir terbuat dari Jati .
- 9.22 Satu buah buffet tempat TV terbuat dari Jati .
- 9.23 2 buah kodak masing-masing 1. Kodak film Merk Fuji Film 2. Kodak Film Merk Nikon
- 9.24 1 Meja tempat telepon jati ukir .
- 9.25 Lain-lain (perabot rumah tangga)

guna melindungi hak-hak pemohon dan menjaga keadilan serta menghindari dimungkannya barang-barang/benda bersama tersebut diatas kepada pihak lain oleh salah satu pihak selama antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal .

Melalui bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, agar memerintahkan kepada Pembantu Sekreteris Pengadilan Agama Tuban atau salah seorang Pegawai yang berhalang untuk ditugaskan dengan disertai oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 197 HIR., untuk melaksanakan/meletakkan sita jaminan atas harta bersama peralihan dan terpujian berupa :

- 1 Mobil sedan Galant Mitsubishi warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol L-9-R atau nama AHMAD NIZAR Nomor rangka E54ASN001475 .

2. Mobil Suzuki Escudo warna ungu metalik tahun 1996 Nopol L 9 Z atas nama SITI ROMAITAH nomor rangka MHDESB416NJO15305 atas nama SITI ROMAITAH. Yang berada di SLS corporation Tuban III coment project desa Sumber Arum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.

Menetapkan bahwa perintah ini dapat dijalankan pda sembarang waktu saja, termasuk hari minggu dan hari besar yang dimuliakan lainnya & jika perlu dijalankan bantuan keamanan negara (POLRI / ABRI)

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 06 April 1998

Hakim Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Agama Gresik



ALIFATUR RAHMANIYAH, SH

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 April 1998, saya DRS. MUHAMMAD DJUARI.

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam surat penetapannya tanggal 6 April 1998 Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs. dalam perkara antara :

SITI ROMAITA; Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati PDAM Gresik dahulu bertempat tinggal di Jl Tanah Masa 16 Gresik, sekarang bertempat tinggal di Jl. Dukuh Kupang Timur 17 No. 52 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon .

M E L A W A N

PRASETYO HADIYONO, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Semen Gresik, tempat tinggal di Jl Tanah Masa 16 Gresik, selanjutnya disebut sebagai Termohon .

untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang yang ada ditangan termohon, yang lebih jelas diuraikan dalam surat permohonan pemohon, maka saya dengan disertai dua orang saksi yang dapat dipercaya, yaitu :

1. Drs. NURRAHMAN, bertempat tinggal di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik, pekerjaan Pegawai Negeri sipil.
2. Drs. MUCHIDIN, bertempat tinggal di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik, pekerjaan Pegawai Negeri sipil.

Telah datang di tempat barang-barang terletak/berada yang akan disita, dan disana saya tidak bertemu dengan termohon , tetapi bertemu dengan ROCHIM (keponakan Pemohon yang tinggal di rumah tersebut).

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya tersebut dengan memperhatikan surat penetapan tersebut diatas, yaitu untuk melakukan penyitaan jaminan atas harta bersama yang dimohonkan oleh pemohon tanpa adanya gugat cerai terhadap barang-barang tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang yang dikuasai oleh termohon yang berupa:

1. Sebuah Rumah yang berdiri diatas Tanah dan rumah seluas 112 M² yang terletak di Jl. Tanah Masa 16 GKB Randu Agung Gresik Type 45 atas nama SITI ROMAITA hak bangunan No.1261 Tahun 1992 Gambar Situasi Nomor 1538/92 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan rumah WAHID HASYIM, sebelah barat berbatasan dengan rumah SOEDRAJAT, sebelah selatan berbatasan dengan rumah EKO ADI, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, (Surat bukti P.2) .

2. Mobil sedan Galan Mitsubishi warna Biru Metalik tahun 1995 Nopol L-9-R atas nama ACIL NIZAR Nomor rangka E54ASN001475 (bukti P.3).
 - BPKB mobil tersebut berada ditangan Termohon.
 - STNK dan mobil tersebut sejak tanggal 19 April 1998 berada di rumah orang tua Pemohon di Surabaya.
3. Mobil Suzuki Escudo warna Ungu Metalik tahun buatan 1996 Nopol L-0009-Z atas nama SITI ROMAITA Nomor rangka MHDESB416NJO15305 (bukti P.4).
 - BPKB saat ini berada di BANK, karena masih dalam masa angsuran.
 - STNK dan mobil tersebut sejak tanggal 19 April 1998 berada di rumah orang tua Pemohon di Surabaya.
4. Mobil Vitara warna Biru Metalik tahun pembuatan 1994 Nopol L-1091-LG atas nama PRASETYO HADIJONO, sedangkan Nopol yang lama L-9-P Nomor rangka G16AID109841 yang sekarang dikuasai/dipakai termohon (bukti P.5).
 - BPKB dan STNK asli berada ditangan Termohon.
 - Mobil tersebut tidak ada ditempat karena dibawa keluar oleh Termohon.
5. Mobil Ferosa warna Biru Metalik tahun buatan 1997 Nopol L-1112-LG Nomor rangka 9397849 atas nama PRASETYO HADIJONO sekarang dipakai dikuasai pemohon (bukti P.6).
 - BPKB dan STNK berada ditangan Pemohon
 - Mobil tersebut dipakai oleh Pemohon.
6. Sepeda Motor Astrea Black warna hitam tahun 1996 Nopol L-9831-LG atas nama SITI ROMAITA sekarang dikuasai/dipakai pemohon (bukti P.7).
 - BPKB dan STNK berada ditangan Pemohon,
 - Sepeda Motor tersebut dipakai oleh adik Pemohon.
7. Sepeda Motor Astrea Prima warna hitam Nopol L-5385-LF atas nama PRASETYO HADIJONO sekarang dikuasai/dipakai termohon .
 - BPKB dan STNK berada ditangan Termohon,
 - Sepeda Motor tersebut sejak tanggal 7 April 1998, dibawa Termohon dan sampai sekarang tidak ada ditempat.
8. Barang-barang Elektronik dan Furniture serta barang-barang lainnya yang berada di Rumah
Jl. Tanah Masa No. 16 Gresik terdiri dari
 - Satu Set Antena Parabola 17 Ft.
 - Barang tersebut berada ditempat.

- Barang tersebut tidak berada ditempat, karena sebelum pemohon mengajukan permohonan sita jaminan ini, barang tersebut sudah dijual oleh termohon.

• Dua buah AC kamar Merk Sanyo .

- Kedua barang tersebut berada ditempat.

• Dua buah TV 29 Inc Merk Sony berwarna .

- Kedua barang tersebut tidak berada ditempat dan menurut keterangan ROCHIM, dibawa oleh termohon.

• Satu buah TV 20 Inc Merk Sony berwarna .

- Barang tersebut berada ditempat.

• Satu buah Laser Disc .

- Barang tersebut tidak berada ditempat dan menurut keterangan ROCHIM (keponakan pemohon), dibawa oleh termohon.

• Satu buah Video Kaset Merk Sony .

- Barang tersebut berada ditempat.

• Satu buah Tape Deck Politron .

- Barang tersebut berada ditempat.

• Satu buah Mesin Cuci Merk Eelectrolux .

- Barang tersebut berada ditempat.

• Satu buah Mesin Facum Merk Lux .

- Barang tersebut berada ditempat.

• Satu buah Almari Es dua pintu Merk Goldstar.

- Barang tersebut berada ditempat.

• Satu Set Meja Tamu coklat ukir garuda .

- Barang tersebut tidak berada ditempat dan menurut keterangan ROCHIM, barang tersebut telah dibawa oleh termohon ke Surabaya dengan menggunakan truk Nopol L-2156-C.

• Dua buah Tape Compo Merk Polytron dan Hittachi .

- Kedua barang tersebut berada ditempat.

• Satu buah Kursi goyang ukir .

- Barang tersebut berada ditempat

• Tiga buah lemari pakaian jati .

- Ketiga barang tersebut berada ditempat


- Kelima barang tersebut berada ditempat
- Dua buah toilet rias terbuat dari Jati
 - Kedua barang tersebut berada ditempat
- Tiga buah buffet terbuat dari Jati .
 - Ketiga barang tersebut berada ditempat
- Dua Set Meja makan terbuat dari Jati .
 - Kedua barang tersebut berada ditempat.
- Tiga buah sepeda gunung merk MARIN, AIWAIINEE dan BOBCAT TRAIL.
 - Dua buah sepeda gunung merk MARIN dan AIWAIINEE tersebut berada ditempat, sedangkan merk BOBCAT TRAIL sejak tanggal 7 April 1998, telah dibawa oleh termohon sehingga tidak berada ditempat.
- Satu set meja santai ukur terbuat dari Jati.
 - Barang tersebut berada ditempat.
- Satu buah buffet tempat TV terbuat dari Jati .
 - Barang tersebut berada ditempat.
- Dua buah kodak masing-masing 1. Kodak film Merk Fuji . 2. Kodak Film Merk Nikon.
 - Kedua barang tersebut menurut keterangan ROCHIM berada di kamar termohon yang dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- Meja tempat telepon jati ukir .
 - Barang tersebut berada ditempat.

Selanjutnya kami menyampaikan kepada Saudara SLAMET RYADI selaku Sekretaris Desa Randuagung yang turut hadir dan menyaksikan pelaksanaan sita jaminan juga kepada ROCHIM, agar menyampaikan hasil pelaksanaan sita jaminan kepada termohon yang telah ditunjuk sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas. Juga diberitahukan kepadanya, bahwa supaya sebelum ada penetapan lebih lanjut mengenai permintaan ini, barang-barang yang telah disita itu tidak boleh dipindah tangankan atau dihilangkan dan tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya.

Kepada saudara SLAMET RYADI selaku sekretaris desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud supaya hal itu dumumkan ditempat itu sehingga dapat diketahui oleh orang banyak.

Kemudian saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak termohon.

Ditunjuk oleh kepala desa Randuagung
sebagai Jurusita Pengganti, saksi-saksi, terdohon dan kepala desa Randuagung



Jurusita Pengganti

[Handwritten signature]

DRS. MUHAMMAD DJUARI.

Saksi-saksi :


Drs. NUR RAIMAN

Drs. MUCHIDIN

[Handwritten signature]

Penyimpan barang sitaan
Termohon

PRASETYO HADJI YONO



Kepala Desa Randuagung
Sekretaris Desa

[Handwritten signature]

SI AMIN KYADI

Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Pada hari Kamis tanggal 23 April 1998, jam 11.00 WIB. Telah memerintahkan supaya tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut di atas diumumkan dengan jalan mendaftarkannya dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 198 IIR.



Jurusita Pengganti

[Handwritten signature]

DRS. MUHAMMAD DJUARI.

Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Pada hari ini Kamis tanggal 23 April 1998, jam 11.00 WIB. saya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik, telah memerintahkan untuk seperlunya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut.



Jurusita Pengganti

[Handwritten signature]

DRS. MUHAMMAD DJUARI.

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 April 1998, saya DRS. MULLIAMMAD DJUARI, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik, atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam surat penetapannya tanggal 6 April 1998 Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs. dalam perkara antara :

STI ROMAITA; Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati PDAM Gresik dahulu bertempat tinggal di Jl Tanah Masa 16 Gresik, sekarang bertempat tinggal di Jl .Dukuh Kupang Timur 17 No. 52 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon .

M E L A W A N

PRASETYO HADIYONO, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Semen Gresik, tempat tinggal di Jl Tanah Masa 16 Gresik, selanjutnya disebut sebagai Termohon .

untuk melakukan penyitaan jaminan atas barang-barang yang ada ditangan termohon, yang lebih jelas diuraikan dalam surat permohonan pemohon, maka saya dengan disertai dua orafig saksi yang dapat dipercaya, yaitu :

1. Drs. NURRAHMAN, bertempat tinggal di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik, pekerjaan Pegawai Negeri sipil.
2. Drs. MUCHIDIN, bertempat tinggal di jalan DR. Wahidin Sudirohusodo 45 Gresik, pekerjaan Pegawai Negeri sipil.

Telah datang di tempat yang akan disita, dan disana saya tidak bertemu dengan termohon, tetapi bertemu dengan adik dari LAUDE TASMAN (yang mengontrak).

Setelah kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan saya tersebut dengan memperhatikan surat penetapan tersebut diatas, yaitu untuk melakukan penyitaan jaminan atas tanah dan rumah tersebut, maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut melakukan penyitaan jaminan atas tanah dan rumah yang dikuasai oleh termohon yang berupa: Sebuah rumah di Jl. Nuri LA - 01 Swadaya Graha Kembangan Asri Gresik type 36 atas nama PRASETYO HADIJONO, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya , sebelah barat berbatasan dengan MISKAN RADIMAWAN, sebelah selatan berbatasan dengan NURMANAN, sebelah timur berbatasan dengan Jalan, dan saat ini dikontrakkan ke Bp. LAUDE TASMAN.

Selanjutnya kami menyampaikan kepada keluarga LAUDE TASMAN selaku pengontrak rumah tersebut, agar menyampaikan hasil pelaksanaan sita jaminan kepada termohon yang telah ditunjuk sebagai penyimpan barang-barang sitaan tersebut di atas. Juga diberitahukan kepadanya, bahwa subava sebelum ada penetapan lebih lanjut mengenai

an dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya.
pada saudara SURONO selaku kepala desa Kembangan, Kecamatan Kebomas,
Gresik telah saya beritahukan mengenai penyitaan barang-barang itu dengan maksud
itu diumumkan ditempat itu sehingga dapat diketahui oleh orang banyak.
Sehubungan saya telah meninggalkan dan menyerahkan pula kepada pihak permohonan
linan berita acara penyitaan ini.

Demikian berita acara penyitaan jamuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya
Jurusita Pengganti, saksi-saksi, permohonan ini di Kepala Desa Randuagung.



Jurusita Pengganti
DRS. MUHAMMAD DJUARI

si :

JUR RAHMAMAN

MU CHIDIN



Menyimpan barang sitaan
Permohon

Kepala Desa Kembangan
Kebomas



PRASETYO HADIYONO

Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Pada hari Kamis tanggal 23 April 1998, jam 11.00 WIB. Telah memerintahkan supaya
penyitaan barang-barang tetap tersebut di atas diumumkan dengan jalan
arkannya dalam register yang telah disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal



Jurusita Pengganti
DRS. MUHAMMAD DJUARI

Nomor : 210/Pdt.G/1998/PA.Gs.

Pada hari ini Kamis tanggal 23 April 1998, jam 11.00 WIB. saya Jurusita Pengganti
dan Agama Gresik, telah memerintahkan untuk seperlunya kepada Kantor Badan
han Nasional Kabupaten Gresik tentang penyitaan barang-barang tetap tersebut.



Jurusita Pengganti
DRS. MUHAMMAD DJUARI